



PUTUSAN
Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dandi Prayogi Bin Musawirul
2. Tempat lahir : Lahat
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 15 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Vetran Kel. Pasar Lama Kec. Lahat Kab. Lahat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa Dandi Prayogi Bin Musawirul ditangkap pada tanggal 8 Maret 2018

Terdakwa Dandi Prayogi Bin Musawirul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN Lht tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN Lht tanggal 24 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANDI PRAYOGI BIN MUSAWIRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menetapkan pidana terhadap Terdakwa DANDI PRAYOGI BIN MUSAWIRUL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,108 gram, dengsn sisa barang bukti hasil pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik dengan berat netto 0,074 gram.
 - 1 (satu) kaca pirek yang di dalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,028 gram, dengsn sisa barang bukti telah habis untuk hasil pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik.
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong).(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa DANDI PRAYOGI BIN MUSAWIRUL pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Veteran Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bermula ketika pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat, petugas Kepolisian Resort Lahat Unit Narkoba saksi JUPRIADI dan saksi JANUAR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Veteran Kelurahan Pasar lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu. Kemudian saksi JUPRIADI dan saksi JANUAR langsung melakukan penyelidikan. Setelah tempat dan orang sudah diketahui, saksi JUPRIADI dan saksi JANUAR langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi MGS. ANTONI BIN MGS. YUSUF, serta rumah kontrakan milik Terdakwa tersebut, dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis shabu tepatnya di atas box baju, 1 (satu) batang kaca pirek yang masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu (bong) tepatnya di lantai rumah kontrakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama saksi MGS. ANTONI BIN MGS. YUSUF berserta barang bukti diamankan di Satuan Reserse Narkoba Polres Lahat untuk penyidikan lebih lanjut. Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi MGS. ANTONI yang untuk dipergunakan secara bersama – sama Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 795 / NNF / 2018 tanggal 15 Maret 2018 dan Nomor Lab : 797 / NNF / 2017 tanggal

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Maret 2018, yang dibuat oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M. MTr masing – masing selaku Pemeriksa Forensik yang dibuat di bawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resort Lahat berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,108 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca dengan pipet karet berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,028 gram. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisi Urine dengan volume 10 ml milik Terdakwa An. DANDI PRAYOGI BIN MUSAWIRUL.

Kesimpulan :

Berdasarkan Barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Kristal – kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran PERMENKES R.I Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Urine pada tabel pemeriksaan milik Terdakwa An. DANDI PRAYOGI BIN MUSAWIRUL mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran PERMENKES R.I Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa DANDI PRAYOGI BIN MUSAWIRUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DANDI PRAYOGI BIN MUSAWIRUL pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya – tidaknya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Veteran Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bermula ketika pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat, petugas Kepolisian Resort Lahat Unit Narkoba saksi JUPRIADI dan saksi JANUAR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Veteran Kelurahan Pasar lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu. Kemudian saksi JUPRIADI dan saksi JANUAR langsung melakukan penyelidikan. Setelah tempat dan orang sudah diketahui, saksi JUPRIADI dan saksi JANUAR langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi MGS. ANTONI BIN MGS. YUSUF, serta rumah kontrakan milik Terdakwa tersebut, dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis shabu tepatnya di atas box baju, 1 (satu) batang kaca pirek yang masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu (bong) tepatnya di lantai rumah kontrakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama saksi MGS. ANTONI BIN MGS. YUSUF berserta barang bukti diamankan di Satuan Reserse Narkoba Polres Lahat untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi MGS. ANTONI yang untuk dipergunakan secara bersama – sama Terdakwa. Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 795 / NNF / 2018 tanggal 15 Maret 2018 dan Nomor Lab : 797 / NNF / 2017 tanggal 15 Maret 2018, yang dibuat oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M. MTr masing – masing selaku Pemeriksa Forensik yang dibuat di bawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resort Lahat berupa :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,108 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca dengan pipet karet berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,028 gram. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisi Urine dengan volume 10 ml milik Terdakwa An. DANDI PRAYOGI BIN MUSAWIRUL.

Kesimpulan :

Berdasarkan Barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Kristal – kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran PERMENKES R.I Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Urine pada tabel pemeriksaan milik Terdakwa An. DANDI PRAYOGI BIN MUSAWIRUL mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran PERMENKES R.I Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa DANDI PRAYOGI BIN MUSAWIRUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jupriadi Bin Bayumi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat bertempat di Jalan Veteran Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, saksi dan saksi JANUAR telah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi MGS. ANTONI dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu.

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan juga dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa didapati 2 (dua) orang laki

- laki yaitu Terdakwa dan saksi MGS. ANTONI serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis shabu tepatnya di atas box baju, 1 (satu) batang kaca pirek yang masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu (bong) tepatnya di lantai rumah kontrakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama saksi MGS. ANTONI BIN MGS. YUSUF berserta barang bukti diamankan di Satuan Reserse Narkoba Polres Lahat untuk penyidikan lebih lanjut..

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik saksi MGS. ANTONI yang dibawa ke rumah Terdakwa untuk dipergunakan secara bersama-sama.

- Bahwa benar barang bukti narkotika jenis shabu tersebut diperoleh saksi MGS. ANTONI dari DODI dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dimana masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu adalah merupakan sisa - sisa dari pemakaian Terdakwa bersama saksi MGS. ANTONI.

- Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak Narkoba Polres Lahat.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang perihal masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi Januar Bin Abdul Manan Luih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat bertempat di Jalan Veteran Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, saksi dan saksi JANUAR telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi MGS. ANTONI dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan juga dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa didapati 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan saksi MGS. ANTONI serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis shabu tepatnya di atas box baju, 1 (satu) batang kaca pirek yang masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu (bong) tepatnya di lantai rumah kontrakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama saksi MGS. ANTONI BIN MGS. YUSUF berserta barang bukti diamankan di Satuan Reserse Narkoba Polres Lahat untuk penyidikan lebih lanjut..
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik saksi MGS. ANTONI yang dibawa ke rumah Terdakwa untuk dipergunakan secara bersama-sama.
- Bahwa benar barang bukti narkotika jenis shabu tersebut diperoleh saksi MGS. ANTONI dari DODI dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dimana masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu adalah merupakan sisa - sisa dari pemakaian Terdakwa bersama saksi MGS. ANTONI.
- Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak Narkoba Polres Lahat.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang perihal masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi MGS. Antoni Bin MGS. Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Veteran Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, saksi bersama Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar pada saat saksi bersama Terdakwa dilakukan penangkapan dan juga dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil serbuk

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis shabu tepatnya di atas box baju, 1 (satu) batang kaca pirek yang masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis shabu (bong) tepatnya di lantai rumah kontrakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama saksi berserta barang bukti diamankan di Satuan Reserse Narkoba Polres Lahat untuk penyidikan lebih lanjut..

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi MGS. ANTONI yang dibawa ke rumah Terdakwa untuk dipergunakan secara bersama-sama.

- Bahwa benar barang bukti narkoba jenis shabu tersebut diperoleh saksi dari DODI dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dimana masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu adalah merupakan sisa - sisa dari pemakaian saksi bersama Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan

- Bahwa benar tujuan saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk menghilangkan rasa ngantuk dan menambah stamina.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang perihal masalah penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Veteran Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Terdakwa bersama saksi MGS. ANTONI telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dalam perkara tindak pidana Narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama saksi MGS. ANTONI dilakukan penangkapan dan juga diakukan penggeledahan di rumah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis shabu tepatnya di atas box baju, 1 (satu) batang kaca pirek yang masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu (bong) tepatnya di lantai rumah kontrakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama saksi MGS. ANTONI berserta barang bukti diamankan di Satuan Reserse Narkoba Polres Lahat untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi MGS. ANTONI yang dibawa ke rumah Terdakwa untuk dipergunakan secara bersama- sama.
- Bahwa benar barang bukti narkotika jenis shabu tersebut diperoleh saksi MGS. ANTONI dari DODI dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dimana masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu adalah merupakan sisa - sisa dari pemakaian Terdakwa bersama saksi MGS. ANTONI sebelum dilakukan penangkapan
- Bahwa benar tujuan Terdakwa bersama saksi MGS. ANTONI mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk menghilangkan rasa ngantuk dan menambah stamina.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang perihal masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa, mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan di duga narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,108 gram, dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dari laboratorium

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN Lht



kriminalistik dengan berat netto 0,074 gram

- 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih di duga narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,028 gram, dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dari laboratorium kriminalistik
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Veteran Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Terdakwa bersama saksi MGS. ANTONI telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dalam perkara tindak pidana Narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama saksi MGS. ANTONI dilakukan penangkapan dan juga dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis shabu tepatnya di atas box baju, 1 (satu) batang kaca pirek yang masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis shabu (bong) tepatnya di lantai rumah kontrakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama saksi MGS. ANTONI beserta barang bukti diamankan di Satuan Reserse Narkoba Polres Lahat untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi MGS. ANTONI yang dibawa ke rumah Terdakwa untuk dipergunakan secara bersama-sama.
- Bahwa benar barang bukti narkoba jenis shabu tersebut diperoleh saksi MGS. ANTONI dari DODI dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dimana masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu adalah merupakan sisa - sisa dari pemakaian Terdakwa bersama saksi sebelum dilakukan penangkapan
- Bahwa benar tujuan Terdakwa bersama saksi MGS. ANTONI mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk menghilangkan rasa ngantuk dan menambah stamina.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN Lht



- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang perihal masalah penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa, mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 795 / NNF / 2018 tanggal 15 Maret 2018 dan Nomor Lab : 797 / NNF / 2017 tanggal 15 Maret 2018, yang dibuat oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M. MTr masing - masing selaku Pemeriksa Forensik yang dibuat di bawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resort Lahat berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal - kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,108 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca dengan pipet karet berisikan kristal - kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,028 gram.
2. 1 (satu) buah termos es beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisi Urine dengan volume 10 ml milik Terdakwa An. DANDI PRAYOGI BIN MUSAWIRUL.

Kesimpulan :

1. Berdasarkan Barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - Kristal - kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran PERMENKES R.I Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
 - Urine pada tabel pemeriksaan milik Terdakwa An. DANDI PRAYOGI BIN MUSAWIRUL mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran PERMENKES R.I Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada diri Terdakwa, artinya apakah fakta-fakta hukum tersebut relevan atau kah tidak dengan rumusan unsur dalam pasal-pasal dakwaan yang tentunya dalam mengkonstituir fakta menjadi sebuah kesimpulan hukum digunakan penalaran yuridis dan teori-teori hukum sehingga akan didapatkan sebuah kebenaran yang logis, yuridis dan pragmatis;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, Hakim mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana Indonesia yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu bisa siapa saja baik laki-laki ataupun

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa DANDI PRAYOGI BIN MUSAWIRUL mengaku sehat jasmani dan rohani. Hal ini terbukti bahwa Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tersebut adalah menunjukkan Terdakwa tidak dalam hilang ingatan sehingga Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi

Ad.2. Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Veteran Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Terdakwa bersama saksi MGS. ANTONI telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa benar pada saat Terdakwa bersama saksi MGS. ANTONI dilakukan penangkapan dan juga dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis shabu tepatnya di atas box baju, 1 (satu) batang kaca pirek yang masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu (bong) tepatnya di lantai rumah kontrakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama saksi MGS. ANTONI berserta barang bukti diamankan di Satuan Reserse Narkoba Polres Lahat untuk penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi MGS. ANTONI yang dibawa ke rumah Terdakwa untuk dipergunakan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama- sama.

Menimbang, bahwa benar barang bukti narkotika jenis shabu tersebut diperoleh saksi MGS. ANTONI dari DODI dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dimana masih terdapat sisa serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu adalah merupakan sisa - sisa dari pemakaian Terdakwa bersama saksi sebelum dilakukan penangkapan

Menimbang, bahwa benar tujuan Terdakwa bersama saksi MGS. ANTONI mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk menghilangkan rasa ngantuk dan menambah stamina.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang perihal masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa, mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 795 / NNF / 2018 tanggal 15 Maret 2018 dan Nomor Lab : 797 / NNF / 2017 tanggal 15 Maret 2018, yang dibuat oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M. MTr masing - masing selaku Pemeriksa Forensik yang dibuat di bawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resort Lahat berupa :

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal - kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,108 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca dengan pipet karet berisikan kristal - kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,028 gram.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah termos es beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisi Urine dengan volume 10 ml milik Terdakwa An. DANDI PRAYOGI BIN MUSAWIRUL.

Kesimpulan :

1. Berdasarkan Barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Kristal - kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran PERMENKES R.I Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Urine pada tabel pemeriksaan milik Terdakwa An. DANDI PRAYOGI BIN MUSAWIRUL mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran PERMENKES R.I Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke -2 (dua) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya hukuman dari Penuntut Umum dalam Tuntutannya oleh karena tujuan Pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat, untuk mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud dengan kata lain pemidanaan ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan yang diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari Pemidanaan tersebut, telah dipandang menimbulkan efek jera dan setimpal sesuai dengan nilai nilai Hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa selain itu dipandang perlu dipertimbangkan dalam Putusan ini bagaimanakah pembuktian dan penerapan hukum mesti dilakukan dalam perkara ini, sehingga Terdakwa maupun Masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya persidangan perkara ini memahami, bagaimana secara sungguh-sungguh telah dilakukan penegakan Hukum secara Represif dalam Persidangan Terdakwa saat ini

Menimbang, bahwa selain berdasarkan uraian diatas Majelis juga telah mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan dan aspek yuridis serta sosiologis yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana akan dipertimbangkan pada poin hal-hal yang meringankan dalam putusan ini, dan penjatuhan hukuman kepada Terdakwa menurut Majelis telah seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukannya serta sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana tertera pada amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN Lht



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan di duga narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,108 gram, dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dari laboratorium kriminalistik dengan berat netto 0,074 gram, 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih di duga narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,028 gram, dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dari laboratorium kriminalistik, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana narkoba.

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya di persidangan.

Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.

Terdakwa masih bisa diharapkan untuk memiliki masa depan yang baik

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANDI PRAYOGI Bin MUSAWIRUL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan di duga narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,108 gram, dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dari laboratorium kriminalistik dengan berat netto 0,074 gram
 - 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih di duga narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,028 gram, dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dari laboratorium kriminalistik
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong)

Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Senin, Tanggal 13 Agustus 2018, oleh kami AGUS PANCARA, SH., M.Hum selaku Hakim Ketua, SAIFUL BROW, SH dan SHELLY NOVERIYATI S, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENRIK PEDI ENDORA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh M. LUKBERLIANTAMA, S.H.,MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT ,

SAIFUL BROW, S.H

AGUS PANCARA, SH., M.Hum

SHELLY NOVERIYATI S, SH

PANITERA PENGGANTI

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ENRIK PEDI ENDORA, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)